



**BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

- Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI

Dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 900.479.501.607 bertambah sebesar Rp 32.566.977.530 sehingga menjadi Rp 933.046.479.137 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 841.979.501.607	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (5.945.825.155)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 836.033.676.452
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 900.479.501.607	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 32.566.977.530	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 933.046.479.137
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 60.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 39.412.802.685	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 99.412.802.685
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 1.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 900.000.000	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 2.400.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 97.012.802.685
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 50.655.425.331	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 10.897.316.715	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 61.552.742.046
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 755.618.987.683	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (13.040.211.000)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 742.578.776.683
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 35.705.088.593	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.802.930.870	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 31.902.157.723

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 20.209.800.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 20.209.800.000
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 6.467.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 6.467.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.780.463
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 2.001.780.463
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 21.978.625.331
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 10.895.536.252
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 32.874.161.583
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 704.150.288.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (12.923.998.000)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 691.226.290.000
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 51.468.699.683
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (116.213.000)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 51.352.486.683
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp 2.472.238.425
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 2.472.238.425
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 33.232.850.168
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (3.802.930.870)
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 29.429.919.298

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 595.137.256.638
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 20.246.270.974
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 615.383.527.612
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 139.192.943.112
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 11.188.706.556
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 150.381.649.668
c. Belanja tidak terduga;	

1) Semula	Rp 1.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.000.000.000	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 2.000.000.000
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp 165.149.301.857	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 132.000.000	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 165.281.301.857

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 310.233.113.506	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (36.435.058.652)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 273.798.054.854
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp 268.946.078.230	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 51.864.565.626	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 320.810.643.856
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 0
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 0
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 13.603.064.902	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.375.259.000	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 17.978.323.902
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 2.355.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 429.630.000	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 2.784.630.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0	
Jumlah belanja tanah setelah perubahan		Rp 0
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp 34.279.023.350	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 8.039.601.757	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp 42.318.625.107
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp 63.015.857.958	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 2.859.750.963	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp 65.875.608.921
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp 38.795.328.732	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.179.879.665	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp 39.975.208.397
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp 3.102.733.072	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(878.650.829)		
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan			Rp	2.224.082.243
f. Belanja modal tidak berwujud				
1) Semula	Rp	0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0		
Jumlah belanja modal tidak berwujud setelah Perubahan			Rp	0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	1.000.000.000		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	2.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil				
1) Semula	Rp	2.667.680.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp	2.667.680.000
b. Belanja bantuan keuangan.				
1) Semula	Rp	162.481.621.857		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	132.000.000		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	162.613.621.857

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan				
1) Semula	Rp	60.000.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	39.412.802.685		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	99.412.802.685
b. Pengeluaran pembiayaan.				
1) Semula	Rp	1.500.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	900.000.000		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	2.400.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
1) Semula	Rp	60.000.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	39.412.802.685		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp	99.412.802.685
b. Pencairan dana cadangan				
1) Semula	Rp	0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp	0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	900.000.000	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp	2.400.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Wiralaga Mulya, tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI MESUJI,

SAPLY TH.

Diundangkan di Mesuji
Pada tanggal 04 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG : 03/1200/MSJ/2021